

Relevansi Konsep *Al Maslahah* Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Mewujudkan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah

Achmad Mudatsir R.,

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur,
email: bungdassir@gmail.com*

Moh. Basri

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan Jawa Timur,
email: basriqr91@gmail.com*

Abstrak

Para hakim di Pengadilan Agama sering dihadapkan dengan situasi dilematis ketika berhadapan dengan perkara dispensasi nikah, di satu sisi hakim dituntut menimbang permohonan menikahkan anak pada usia di bawah ketentuan UU karena perintah UU, di sisi lainnya hakim harus patuh kepada UU mewujudkan perlindungan anak. Namun, kesadaran masyarakat terhadap hukum memahami bahwa perkarawinan lebih menyentuh terhadap aspek sosial ketimbang yuridis yang harus dijadikan pertimbangan. Salah satu alternatif mewujudkan perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah ialah bagaimana hakim mengimplementasikan konsep *Al-Maslahah* dalam memberikan pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak. Penelitian ini adalah penelitian normative yang bertujuan memberikan arah pemahaman baru jalan tengah mewujudkan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan dispensasi nikah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan (*Library research*) dan dokumentasi yakni mengumpulkan data kepustakaan yang berupa dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa konsep *Al-Maslahah* sangat relevan digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan mewujudkan perlindungan terhadap hak anak di bawah umur dalam perkara dispensasi nikah. Implementasi konsep *Al-Maslahah* dapat digunakan oleh hakim dalam memahami bukti-bukti yang dihadirkan pemohon.

Abstract:

Judges in the Religious Courts are often faced with a dilettic situation when dealing with marriage dispensation cases, on the one hand judges are required to consider applications for marrying children at an age under the provisions of the Act because of the Law's orders, on the other hand judges must comply with the Act to realize child protection. However, public awareness of the law understands that marriage is more touching on social aspects than juridical which must be taken into consideration. One alternative to realizing child protection in a marriage dispensation case is how the judge implements the concept of Al-Maslahah in giving consideration to the best interests of the child. This research is a normative research that aims to provide a new direction for understanding the middle way to realize the protection of children's rights when dealing with marriage dispensation. The data collection is carried out by data collection techniques in this writing by means of library research and documentation, namely collecting library data in the form of documents relevant to this writing. The results of this paper indicate that the concept of Al-Maslahah is very relevant to be used by judges in giving consideration to realizing the protection of the rights of minors in marriage dispensation cases. The implementation of the Al-Masalah concept can be used by judges in understanding the evidence presented by the applicant.

Kata Kunci: *Al Maslahah, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak, Dispensasi Nikah.*

Pendahuluan

Pembatasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dinyatakan usia laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan 19 tahun. Pembatasan usia melangsungkan perkawinan tersebut tertuang dalam Pasal 7 (1) UU Perkawinan yang sebelum perubahan usia bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki 19 tahun, terkesan tidak tegas ketika dihadapkan dengan Pasal 7 ayat (2)¹ yang menyebutkan klausul dispensasi.

¹ Dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 (2) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

Pasal ini yang sering digunakan sebagai alasan kuat tingginya pernikahan usia dini di Indonesia, sebab dengan pasal tersebut pasal 7 (1) tidak dapat berfungsi dengan baik dalam memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan sebagai sarana perubahan sosial utamanya dalam pernikahan dini.² Selain masalah yuridis tersebut, permasalahan mendasar seputar dispensasi perkawinan adanya ketentuan yang mengatur bahwa permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua atau wali, sehingga menyebabkan hilangnya hak pilih pada anak yang menjalankan perkawinan, dan tidak diketahui apakah ia menghendaki perkawinan atau tidak, meskipun pada akhirnya hakimlah yang dapat menilainya.

Situasi dilematik ini, tidak hanya berimbas kepada tujuan dasar pemberlakuan peraturan dalam memberikan kepastian hukum, tetapi lebih jauh akan berakibat pada lembaga pemberi dispensasi nikah itu sendiri, yaitu Pengadilan Agama (PA) yang disatu sisi pengadilan harus tetap menjaga maksud undang-undang agar tidak terjadi perkawinan di usia muda dengan segala risiko yang ditimbulkan. Di sisi lain, pengadilan juga para hakim harus tetap melihat kekhawatiran terjadinya perbuatan zina, dan bagi yang telah hamil di luar perkawinan harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab.

Dari kondisi itu itulah, perlindungan hak anak perempuan menjadi penting dibicarakan ketika dihadapkan dengan perkara dispensasi nikah, guna mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menariknya dalam beberapa penetapan hakim dalam hal menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan, pertimbangan hakim sering ditautkan dengan konsep kemaslahatan bagi anak. Bahkan aspek kemaslahatan menjadi dasar utama pertimbangan hakim setelah peraturan yang berlaku sehingga sampai pada amar penetapan (*ratio decidendi/ratio legis*) menerima atau menolak permohonan pemohon.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim yang dikenal dengan istilah lain *legal reasoning* dan *the ground of reason the decision* adalah alasan hakim berupa argumentasi kuat hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar pijakan hakim sebelum memutus perkara.

pihak wanita. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal tersebut, bahwa ketentuan dispensasi perkawinan ini menghapus ketentuan dispensasi yang terdapat pada hukum perdata.

² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 12-13.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

Umumnya, fungsi *ratio decidendi* atau *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum. Salah satunya menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.³

Pembahasan

Perlindungan terhadap hak perempuan di bawah umur yang dimaksud merupakan perlindungan yang dilakukan institusi negara melalui perangkat hukum yang dimilikinya. Anak memiliki hak yang bersifat asasi, seperti hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, mendapatkan perlakuan non-diskriminatif, kepentingan terbaik untuk anak, dan hak mendapat penghargaan terhadap pendapat anak.⁴ Oleh karena kesamaan hak asasi yang dimiliki anak dengan orang dewasa, maka sejatinya harus diberikan perlindungan yang sama dengan orang dewasa.

Fungsi dari perlindungan terhadap hak anak tersebut dalam rangka menjaga anak untuk mencapai haknya, serta dalam konteks dispensasi kawin sebagai upaya institusi negara menjaga anak terhindar dari perlakuan yang salah dan tindakan kesewenangan orang tua atau wali menikahkan anaknya, utamanya terhadap pendidikan anak, dan hak untuk tumbuh kembang. Di karenakan pengajuan permohonan dispensasi dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Sedangkan hak anak yang tertuang di dalam UU No 35 Tahun 2014 hak anak tersebut dijelaskan di dalam pasal 4 UUPA bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

³ Abraham Amos H.F. *Legal Opinion Teorities & Empirisme* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 34.

⁴ Hak ini terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2), dan Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara permohonan uji materil (judicial riviwe) UU terhadap UUD 1945 tentang batas usia minimum perkawinan bagi perempuan yang tidak sama dengan anak laki-laki, bagi perempuan 16 tahun dan 19 tahun bagi anak laki-laki, yang melahirkan sebuah keputusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon bahwa sepanjang frasa 16 tahun tersebut dirubah menjadi 19 tahun.

Sebelum MK memutus permohonan tersebut, melalui putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014 telah memberikan sinyal kuat perubahan batas umur bagi perempuan melangsungkan perkawinan meskipun MK pada waktu itu, tidak mengabulkan perubahan umur yang dimohonkan. Dalam pertimbangannya, alasan MK menolak permohonan tersebut dikarenakan ketentuan batas umur perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), namun MK pada kesempatan selanjutnya dalam pertimbangannya menyatakan bahwa prinsipnya pengujian terhadap open legal policy tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan bukan penyalahgunaan wewenang.⁵

Sedangkan dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menitik beratkan kepada prinsip pemerhatian dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Hal ini terlihat jelas dalam setiap argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim MK mengacu kepada UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, konvensi internasional. sehingga perlindungan sebagaimana dimaksud mengacu kepada empat aspek penting anak yaitu Anak tidak dapat berjuang sendiri; Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child); Ancangan daur kehidupan (life circle approach); dan Lintas sektoral.

Perubahan terhadap ketentuan tersebut, sejalan dengan tafsir MK, dengan menekankan kepada dua prinsip dasar, ialah prinsip hak asasi manusia yang melekat kepada seorang anak, dan dalam rangka menyelenggarakan tujuan universal bangsa Indonesia,⁶ yakni salah satunya dengan mewujudkan perlindungan hukum bagi anak.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian materi pasal 7 (1, 2, dan 3) UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 30-74/PUU-XII/2014

⁶ Ibid, 53-57

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

Salah satu poin utama dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, ialah seputar perlindungan terhadap anak perempuan yang menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak. hal itu diutarakan MK mengingar seorang yang menikah di bawah umur belum mengalami kematangan ideal reproduksinya.⁷

Selain itu MK menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur membuka peluang terjadinya eksploitasi anak dan meningkatkan ancaman kekerasan terhadap anak, serta berdampak buruk terhadap pendidikan anak, dan apabila pernikahan anak tersebut mengancam terhadap pendidikan anak, maka hal itu mengancam terhadap salah satu tujuan bernegara sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945.⁸

Pandangan MK terhadap pernyataan di atas bahwa pernikahan di bawah umur dapat berdampak negatif, secara yuridis didasarkan kepada Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974, yang pada prinsipnya menurut MK bagi yang hendak melangsungkan perkawinan calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya guna mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Sehingga hakim MK menyatakan dengan tegas, agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur, dan menafsirkan penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 perkawinan di bawah umur dilarang.⁹

Hal penting yang perlu diperhatikan ketika MK menafsirkan hal tersebut kaitannya dengan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan anak seputar sinkronisasi batas usia minimum kedewasaan, yang berisi tentang tugas dan tanggungjawab orang tua anak, untuk melakukan beberapa hal sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan MK. Lebih dari itu keberpihakan MK dalam putusannya terhadap perlunya perlindungan hak anak perempuan agar tidak melangsungkan pernikahan di bawah umur, mengacu kepada sulitnya mencapai agenda universal negara bila pernikahan dibiarkan pada usia dini.¹⁰

Sejauh pengamatan penulis melihat implementasi hukum perlindungan anak secara spesifik telah diatur, penggunaan landasan hukum berupa UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seputar dispensasi nikah, sebagian hakim tidak masuk ke dalam ranah tafsir yang rumit seperti dalam

⁷ Ibid, 52-53

⁸ Ibid,

⁹ Ibid, 53

¹⁰ Ibid, 54-55

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

kajian hermanuetika hukum sebagai ilmu tafsir hukum dan tidak masuk ke dalam interpretasi sistematis (logic), melainkan nalar yang digunakan oleh hakim hanya masuk pada interpretasi Subsumtif,¹¹ sebuah interpretasi yang hanya menerapkan teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* atau sekedar menerapkan silogisme saja. Bahwa di dalam UU Perkawinan dan HKI menyatakan demikian, maka diterapkanlah.

Paradigma positivism sebagaimana di atas ini cukup lama mengakar dalam perjalanan hukum dan peradilan di Indonesia dan telah melahirkan pola pikir legalistik pada para hakim. Ajaran ini memberi pemahaman kepada hakim bahwa hukum semata-mata ha-nya berurusan dengan norma-norma, tidak mempermasalahkan apakah substansinya adil atau tidak, dan juga tidak mempermasalahkan bagaimana implikasi sosio yuridisnya. Pola pikir legalistik lebih menekankan penggunaan logika deduksi dalam melakukan penalaran hukum. Penafsiran yang lazim digunakan oleh hakim adalah penafsiran gramatikal dan otentik, dimana penafsiran tersebut hanya sebagai salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Teori *Al-Maslahah* Mewujudkan Perlindungan Anak di Bawah Umur

Islam menempatkan perlindungan anak pada posisi yang signifikan, oleh dibuktikan dengan ketentuan yang digariskan islam terhadap perlindungan anak yakni anak berhak mendapatkan perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu. Islam melarang orang tua dengan alasan dan tujuan apapun membunuh anaknya sebagaimana tertuang dalam Surah al-Israa ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِنَّكُمْ إِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ كَانُوا خَاطِئِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Israa: 31)

Selain itu, prinsip perlindungan anak dalam islam juga terlihat bukan hanya pada fisik anak, melainkan juga kesejahteraan anak, mental anak, intelektual anak yang sebagaimana tertuang di dalam surat an-nisa ayat 9:

¹¹ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 53

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعُفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَلْبِغُوا لَهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-nisa’: 9)

Kedua prinsip perlindungan yang tergambar pada dua ayat al-Qur’an di atas, menjadi petunjuk bahwa islam menganut prinsip preventif dalam perlindungan anak. Sehingga keberadaan anak harus dijaga, diperlakukan secara adil dan bijaksana, serta penuh kasih sayang. Karena prinsip itulah, islam tidak membenarkan tindakan orang tua kepada anak yang mendatangkan mafsadat atau tindakan yang bertentangan dengan kemaslahatan bagi diri anak.¹² Kemaslahatan anak memiliki dimensi yang cukup kompleks, dikarenakan berkaitan dengan kehidupan anak secara umum. maka salah relevansi pembicaraan kemaslahatan anak ialah kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan perkara dispensasi nikah, sebagai upaya melaksanakan tuntunan syariah mewujudkan perlindungan terhadap anak.

Maslahah dalam literatur hukum islam disebut sebagai representasi dari dinamisnya hukum islam. Hal itu dibuktikan ketika banyak mujtahid dalam ber-istinbat menggunakan dasar masalah, di karenakan masalah mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan perkembangan zaman. Masalah juga diyakini sebagai poros dan titik tolak bagi formulasi *al-ahkam al-syar’iyyah* dan *al-qawwa’id al-syar’iyyah*, serta sumbu peredaran dan perubahan hukum islam di mana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat bertumpu padanya.¹³ Kajian lain fiqh al-maslahah dilihat dari berbagai sudut pandang dari segi kekuatan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, maka hirarkinya: *Al-Maslahah ad-Daruryah*,¹⁴ *Al-Maslahah al-Hajiyah*,¹⁵ dan *Al-Maslahah al-Tahsiniah*.¹⁶

¹² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia...*, 82

¹³ Ibid, 30

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 371

¹⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Fiqih Al Islami*, Juz II, (Beirut: Darul Fikri, 1986), 1022.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 372.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

Maslahah juga dapat dilihat dari kesejalanan akal dengan tujuan syara' dalam penentuan hukum yang dapat dibagi kedalam tiga bagian: *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*,¹⁷ *Al-Maslahah al-Mulghah*,¹⁸ dan *Al-Maslahah Mursalah*.¹⁹ *Al-Maslahah Mursalah* juga biasa disebut dengan istilah lain yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara yang memperhitungkannya dan tidak ada pula yang menolaknya.²⁰ Misalnya, perkawinan di bawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah di bawah umur belum siap secara mental maupun fisiknya untuk menghadapi peran serta tugasnya sebagai suami istri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke VII tahun 2005 yang tertuang dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang Kriteria Maslahat ialah: Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid alsyari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyat alkhamis*), yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash. Yang berhak menentukan maslahat-tidaknnya sesuatu menurut syara' adalah lembaga mempunyai kompetensi di bidang syaria'ah dan dilakukan menurut *ijtihad jama'i*.

Para ulama berpandangan pemakaian maslahah dalam kajian hukum untuk persoalan-persoalan yang mursal, menetapkan empat persyaratan yang pokok sehingga kajiannya bisa diterima, yaitu: *pertama*, Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan secara nyata tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan

¹⁷ Ibid, 373

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119. Sedangkan Amir Syarifudin menjelaskan bahwa *Al-Maslahah al-Mulghah* adalah *maslahah* yang dianggap baik oleh akal tapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk penolakan oleh syara'.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tasri' al-Islam*, (ttp, Dar al Qalam, 1978), 84.

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 376-377.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

menolak ke-*mudharatan*.²¹ *Kedua*, Tinjauan kemaslahatan tidak boleh parsial, tetapi harus lebih general dan menyeluruh, yakni tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang atau kelompok tertentu saja. Tetapi harus menyeluruh bagi umat muslim, dalam kelompok mayoritas.²² *Ketiga*, Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh nash atau *ijma'*.²³ dan *Keempat*, Masalah Mursalah itu digunakan dalam kondisi yang memerlukan, yang mana seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka seluruh umat Islam akan berada dalam kesulitan.²⁴

Maka prinsip pengamalan masalah dalam penerapan hukumnya, diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Sejalan dengan implementasi konsep masalah sebagaimana dipaparkan di atas, dalam perkara dispensasi nikah dan perlindungan anak khususnya anak perempuan ada pada kewenangan hakim sebagai pihak yang berwenang menafsirkan fakta, dan peristiwa hukum di muka pengadilan, dalam hal ini hakim yang menilai apakah anak layak untuk menikah atau tidak, serta hak anak terlindungi atau tidak.

Maka unsur penting yang harus dicermati oleh hakim dalam upaya menerpakan konsep masalah dalam perkara dispensasi nikah tersebut, ialah unsur kemanfaatan dalam pertimbangannya. Secara umum khusus pengadilan agama yang memiliki yuridiksi mengadili perkara perdata orang islam khususnya dispensasi nikah, seorang hakim meniscayakan adanya suatu proses metodologi untuk menuju produk hukum tertentu, seperti penggunaan proses interpretasi deduksi ketika hakim berusaha *istidlâl* menggunakan salah

²¹ Dede Rasyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 99.

²² *ibid*

²³ Mukhtar Yahya dan Fatkurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al Maarif, 1997), 109.

²⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih...*, 337.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

satu kaidah dari beberapa kaidah fiqh (*al-qawâ'id al-fiqhiyah*)²⁵ seperti sebagaimana yang dilakukan hakim dalam mengabulkan permohonan pada penetapan upaya hakim mengkomudir prinsip kemanfaatan dengan menggunakan dasar

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat”.

Relevansi *Al-Maslahah* dalam Mewujudkan Perlindungan Anak

Konsep pertimbangan hakim yang di dalamnya terdapat ratio decidendi pada hakikatnya tidak berdiri secara tunggal yang lahir semata-mata dari pendirian dan keyakinan hakim. Tetapi pertimbangan yang dibangun dari kerangka berfikir legalistik-formal berdasarkan Undang-Undang (UU) ataupun yurisprudensi hakim, landasan filosofis, dan sosiologis sebagai perspektif yang dijadikan landasan pertimbangan.

Ketiga landasan pertimbangan hakim tersebut, harus dirumuskan secara jelas dan perinci sebagaimana asas yang harus ada dalam sebuah putusan.²⁶ Sebaliknya bila ketentuan asas dalam putusan tidak terpenuhi, dapat dikatan putusan hakim onvoldoende gemotiveerd (tidak cukup pertimbangan) sehingga dapat menjadi alasan pembatalan sebuah putusan. Untuk mendukung implementasi dan penggunaan tiga landasan di atas, seorang hakim haruslah menilai dengan pencermatan yang mendalam melalui bukti-bukti yang dihadirkan di muka persidangan, guna mendapat pemahaman, pembacaan yang tidak didasarkan kepada subjektifitas hakim belaka, namun didasarkan kepada kebutuhan hukum yang mengacu kepada prinsip keadilan.

Setiap putusan dalam bentuk penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah pada prinsipnya diarahkan dalam rangka mewujudkan perlindungan terbaik bagi anak. Dalam perkembangan penetapan dispensasi nikah oleh hakim baik yang dikabulkan atau ditolak, setidaknya ada beberapa alasan mendasar yang menjadi acuan dasar pertimbangan yang digunakan hakim yaitu keterangan pemohon dan saksi yang disimpulkan oleh hakim dalam pertimbangannya meliputi empat hal yaitu: usia anak pemohon dibawah 19

²⁵ Abd. Mun'im Shaleh, *Hukum Tuhan sebagai Hukum Manusia: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawâ'id al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 59.

²⁶ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 41

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

tahun, anak pemohon dengan calon suaminya saling mengenal dan saling mencintai harus dikawinkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan utamanya bertentangan dengan hukum syara', secara fisik anak pemohon telah cukup dewasa, dan tidak memiliki ikatan mahrom antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon.

Unsur kemanfaatan menjadi prinsip yang paling rentan terkontaminasi oleh pandangan subjektifitas hakim tanpa pertimbangan bukti di persidangan. Dalam konteks perkara dispensasi nikah, guna mewujudkan aspek kemanfaatan tersebut majelis hakim kerap mendalilkan pertimbangan dengan cara deduksi menggunakan landasan kaidah fiqhiyah menggunakan salah satu kaidah dari beberapa kaidah fiqh (*al-qawâ'id al-fiqhîyah*)²⁷ "Menolak hal-hal yang merusak lebih Baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat", terlihat dangkal mengingat teks hukum berupa norma dalam aturan berhadapan dengan aspek kemanusiaan berupa hak anak perempuan, yang semestinya pendewasaan terhadap perempuan melalui dispensasi nikah, harus dibarengi dengan pembuktian substantive, bukan hanya formalistic.

Perlu mencermati penggunaan maslah al-Tufi bahwa penggunaan maslahah selain dari tauhid, harus lebih mengutamakan kemaslahatan manusia di atas teks, baik sumber primer hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis) maupun berbagai sumber skunder lain, seperti *ijma'* dan *qiyas* yang dijadikan sebagai sumber penetapan hukum Islam. Hal itu yang kemudian disebut oleh Najm al-Din al-Tufi sebagaimana yang dikutip oleh Djazimah Muqoddas bahwa maslahah tidak hanya sekedar metode dalam menetapkan hukum Islam, melainkan juga tujuan dari penetapan hukum Islam itu sendiri.²⁸

Menurut hemat penulis penggunaan teori al-maslahah mursalah sebagaimana dasar yang digunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah, dapat diimplementasikan ketika hakim memahami bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Sehingga kemaslahatan yang dimaksud di dalam persidangan, serta *mudlorat* yang coba dihindarkan oleh hakim, dapat terlihat. Hal itu dapat dilakukan dengan jalan hukum acara pembuktian di persidangan.

²⁷ Abd. Mun'im Shaleh, *Hukum Tuhan sebagai Hukum Manusia*.

²⁸ Baca Djazimah Muqoddas, *Teori Maslahah, Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*, cet.ke-1, (Yogyakarta : LKiS, 2011) 42-45

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

Pemeriksaan terhadap bukti itulah yang pada akhirnya dapat memastikan dua hal penting terhadap kondisi anak, apakah perkawinan jika dikabulkan dapat menghindarkan dari kerusakan tersebut, atau sebaliknya pengajuan permohonan dengan keterangan kesiapan anak untuk menikah sedang dalam kondisi tertekan.

Sejalan dengan itu ialah penegakan prinsip pembuktian di pengadilan dalam perkara permohonan atau *ex-parte* atau voluntair, yang menurut doktrin penegakan prinsip pembuktian, bila hakim tidak menerapkan prinsip tersebut akan berakibat fatal, seperti dalam perkara dispensasi nikah yang memberikan keterangan adalah wali yang dapat dimungkinkan tidak sama dengan keterangan si anak. Artinya apabila hakim tidak benar-benar menegakkan ukuran batas minimal pembuktian sangat mungkin hakim bertindak ceroboh mengabulkan permohonan dispensasi yang mempertaruhkan individu anak dan hak yang melekat terhadapnya.

Penting dicatat, bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik *syar'i*, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan anak sehingga dari hasil pertimbangan tersebut pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqsid al-syari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*).

Sebagai jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-aql*), juga mesti ditemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, adanya rekomendasi secara medis (*fahsu al-tib*), serta yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan mendesak untuk dilakukan semata-mata disebabkan perilaku kedua calon mempelai yang sudah mengarah melakukan atau medekati perzinahan, namun pada sisi lain tidak ditemuka fakta hukum yang dapat menjamin terpeliharanya jiwa dan akal sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Pihak-pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak,

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam.

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan prinsip penegakan pembuktian dalam perkara dispensasi nikah, perlu kiranya hakim mendengarkan langsung keterangan dari pihak si anak sebagai saksi, dan atau menggunakan surat yang dikeluarkan oleh lembaga anak atau kedokteran yang menerangkan si anak benar-benar telah cukup untuk melangsungkan pernikahan di usia yang belum cukup umur.²⁹

Penutup

Urgensi penggunaan maslah dalam pertimbangan hakim menetapkan perkara dispensasi nikah harus mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak yang berfokus pada perlindungan hak anak. Konsep maslahah yang tersebut dapat diimplementasi oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah sebagai pendekatan yang menjadi dasar pertimbangan mewujudkan kemanfaatan bagi anak. Hal itu dapat dilakukan dengan syarat majelis hakim menegakkan prinsip pembuktian dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, tak terkecuali dalam perkara dispensasi nikah.

Daftar Pustaka

- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- H.F., Abraham Amos, *Legal Opinion Teorities & Empirisme*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30-74/PUU-XII/2014
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008
- Az Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqih Al Islami*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, 1986
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

²⁹ Sesuai UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2 & 3)

Relevansi Konsep Al Maslahah

- Khalaf, Abdul Wahab, *Mashadir al-Tasri' al-Islam*, ttp, Dar al Qalam, 1978
- Rasyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Yahya, Mukhtar dan Fatkurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al Maarif, 1997
- Shaleh, Abd. Mun'im, *Hukum Tuhan sebagai Hukum Manusia: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawâ'id al-Fiqhiyah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Muqoddas, Djazimah, *Teori Maslahah, Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*, cet.ke-1, Yogyakarta : LKiS, 2011
- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak